

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA  
MEMPERDAGANGKAN ORGAN TUBUH SATWA HARIMAU**

**INTISARI**

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



**OLEH:**

**GEDEFRIDUS JENRI BABU**  
**NIM : 20310206**

**FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN  
DI HADAPAN DEWAN PENGUJI**

Kupang, 22 Januari 2024


Pembimbing I



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M. Hum

NIDN: 163199019

Pembimbing II



Jeremia Alexander Wewo, SH., M.H

NIDN: 0805089201

**MENGESAHKAN**

<b>Rektor</b>	<b>Dekan</b>
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 	Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 
<u>Prof. Dr. Ir. Godliet F. Neonufa, MT</u> NIDN. 081701680	<u>Dr. Melkianus Ndsomanu, SH., M. Hum</u> NIDN: 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500  
Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email: Ukaw@Kupang.Wasantara.Net/Id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini, Senin tanggal 22 (Dua Puluh Dua) Bulan Januari Tahun 2024 (Duaribu dua puluh Empat) telah diselesaikan ujian skripsi-komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Gedefridus Jenri Babu  
NIM : 20310206  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : "Deskripsi Tentang Tindak Pidana Memperdagangkan Organ Tubuh Satwa Harimau"

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Dr. Yanto M.P. Ekon, Sh., M.Hum

Sekretaris : Jeremia Alexander Wewo, Sh., M.H

Anggota : 1. Lifen E. Rafael, SH., M.Hum

2. Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum

3. Mathelda Naatonis, S.H., M.H

Tanda Tangan

A



Kupang, 22 Januari 2024  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Drs. Melkunas Ndaomanu, SH., M.Hum

NIDN: 0822106401

## INTISARI

Penelitian ini berjudul “Deskripsi tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Satwa Harimau”. Rumusan masalah 1). Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau? 2). Bagaimana cara pelaku memperoleh organ tubuh satwa harimau? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku perdagangan organ tubuh satwa harimau dan barang bukti ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau. 2) Untuk mengetahui cara pelaku memperoleh organ tubuh satwa harimau dan 3) akibat hukum terhadap pelaku perdagangan organ tubuh satwa harimau dan barang bukti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu untuk mendeskripsikan penyebab dan modus terjadinya tindak pidana pencurian handphone yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dalam dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, cara pelaku dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perdagangan satwa harimau. Sedangkan variabel terikat yaitu dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana perdagangan satwa harimau. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh satwa harimau adalah: a) Mencari Keuntungan dan b) Memenuhi Kebutuhan Hidup. 2) Cara pelaku memperoleh organ tubuh satwa harimau yaitu: a) Menjerat dan Menembak Harimau, b) Mengambil Organ Harimau dan c) Memperdagangkan Organ Harimau. 3) Akibat hukum terhadap pelaku perdagangan organ tubuh satwa harimau dan barang bukti yaitu; a) Pelaku Dijatuhi Pidana Penjara b) Pelaku Dijatuhi Pidana Denda dan c) Pelaku Membayar Biaya Perkara. Saran yang diberikan adalah Penegak hukum hendaknya aparat penegak hukum lebih menggalakan upaya penegakan hukum terhadap kelestarian satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dengan lebih melibatkan peran serta masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kelestarian satwa yang dilindungi.

***Kata Kunci:*** Tindak Pidana, Perdagangan, Organ Tubuh, Satwa Harimau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Alikodra, H.S. 1990. Pengelolaan Habitat Satwa Liar. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- A.S Alam, 1985. Kejahatan dan Sistem Pemidanaan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang
- Andi H, 1985. Delik Penyelundupan. Jakarta: Akademika Pressindo
- Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi, Hamzah, 2010, KUHP & KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta
- Chrisman Reynold Silaen, 2022, Perbedaan Replik dan Duplik dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata, Bogor; Mawar saron
- Hibnu, N, 2012. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta; Media Aksara Prima
- Koontz Harold, 1980. Manajemen. Jilid 2 Terjemahan: Gunawan Hutauruk. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kurniawan B, Hasan Basri A & Sholihin R. A, 2021. Praktik Pengalaman Beracara Pidana. Leden M, 1991. Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lilik, Mulyadi, 2020, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, PT. Alumni, Bandung
- Lilik, Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana. Bandung; PT. Alumni
- Moch A. 1979. Segi Segi Hukum Masalah Penyelundupan. Bandung: Penerbit Alumni
- Marpaung, L, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika
- Memora dan NG. Julia, 2007, *Tiger Trade Revisited in Sumatra* Indonesia, Bandung: Petaling Jaya, , hal. 1
- Pro Fauna, 2010. Islam Peduli Terhadap Satwa. Malang: Pro Fauna
- Soekanto S, 2007. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta.
- Soekanto S dan Mamudji S, 2022, Pengantar Hukum Normatif, Rajawali Jakarta
- Suharto, R, 2004, Penuntutan dan Praktek Peradilan, Jakarta:Sinar Grafika
- Supriadi, 2010. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinargrafika

Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti, 2014, Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia, Jakarta: *Japan International Cooperation Agency*

Yan Pramadya P, 1997. Kamus Hukum. Aneka Ilmu-Semarang

Yahya Harahap, 2006, Pembahasan dan permasalahan penerapan KUHP pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali .Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Jurnal**

Dyah, Purwitosari, 2016. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2

Muhammad, Rezza, Kurniawan, 2018. Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1

Arysthanya Arysanto, 2015, Hubungan Antara Motif Dengan Berat Ringannya Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Keluarga, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sarahswati Ramadhanty, 2018. Peran World Wide Fund dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Riau. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 2

Chalimatus, Sa' Diyah, 2019, Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF-Indonesia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Trenggiling Ke Negara Tiongkok Tahun 2013-2017, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 3

## **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 titel XXII

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya termasuk untuk menjerat perlakuan pelaku secara tidak wajar terhadap satwa.